



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan :M.T. HaryonoTelp./Fax. (0538) 21828

Website : www.dpmpptsp.seruyankab.go.id // email : dpmpptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR : 800/885/SK.DPMPPTSP/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERUYAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pegawai, dipandang perlu menetapkan pegawai berpredikat teladan dan agen perubahan budaya kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi yang profesional diperlukan agen perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja ke arah perbaikan performa dan kinerja organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Pegawai Teladan dan Agen Perubahan Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D);
16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 56);
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Nomor 800/50-A/SK.DPMPTSP/I/2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honoror Teladan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan Tahun 2019


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-nama Pegawai Teladan Agen Perubahan Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan piagam penghargaan dan kesempatan meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 18 Desember 2019

KEPALA DPMPTSP


AGUNG SETIAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790920 199810 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019

NOMOR : 800/885/SK.DPMPTSP/XII /2019

TANGGAL : 18 Desember 2019

NAMA-NAMA PEGAWAI TELADAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019

No.	NAMA	PREDIKAT
1.	Eddy Fatahillah, S.E., M.M.	Pegawai Teladan Kategori Pejabat Eselon IV
2.	Maulidah	Pegawai Teladan Kategori Pegawai Fungsional Umum
3.	Muhammad Kasim, A.Md. Kom	Pegawai Teladan Kategori Pegawai Honorar



AGUNG SETIAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790920 199810 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019

NOMOR : 800/885/SK.DPMPTSP/XII /2019

TANGGAL : 18 Desember 2019

**NAMA-NAMA PEGAWAI AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019**

No.	NAMA	PREDIKAT
1.	Ahmad Supian, SE	Agen Perubahan Budaya Kerja
2.	Ninara Krisma, SE	Agen Perubahan Budaya Kerja
3.	Topan Forwantono, A.Md	Agen Perubahan Budaya Kerja
4.	Valentina, A.Md	Agen Perubahan Budaya Kerja
5.	Julius Sihotang, S.T.	Agen Perubahan Budaya Kerja
6.	Nurmalia Dewi	Agen Perubahan Budaya Kerja



AGUNG SETIAWAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19790920 199810 1 001



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA

EDDY FATAHILLAH, S.E., M.M.

ATAS PRESTASINYA SEBAGAI :
**PEGAWAI TELADAN KATEGORI PEJABAT ESELON IV
TAHUN 2019**

Kuala Pembuang, 18 Desember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AGUNG SETIAWAN, S.STP., M.Si.